



PUTUSAN

Nomor : 04 /PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **MELKIOR RADJA**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, alamat Jln. Thamrin No.35 – RT.30/RW.03, Kelurahan Kayu putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

2. **THOMAS FERDINAN NAFIE**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, alamat semula di Jln. Provinsi Jurusan Eban – Kapan, RT.07/RW.04 Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan), sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

M E L A W A N

MARIANA M. WIJAYA, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, alamat RT.02/RW.02, Desa Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 19 September 2013 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 19 September 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

I. DALAM KONPENSI : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa pemilik asal tanah sengketa (tanah Panto'i) adalah Feotnai Binasu Sonbai ; -----
3. Menyatakan bahwa Ibu Penggugat, Yohana Adriana Sonbaifeto adalah ahli waris tunggal dari Feotnai Binasu Sonbai dan karena itu dengan sendirinya mendapatkan warisan tanah a quo ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris langsung yang sah dari Yohana Adriana Sonbaifeto dan secara tidak langsung adalah ahli waris dari Nenek Penggugat, yaitu Feotnai Binasu Sonbai, oleh karena itu Penggugat berhak atas obyek sengketa ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Melkior Radja (Tergugat I), Thomas Ferdinan Nafie (Tergugat II) bersama Sem Sonbai (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat ; -----

6. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah Panto'i (obyek sengketa) yang pernah diukur dan dipasang pilar oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada bulan April 2012 atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat III, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan alas hak yang sah ;
7. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah ; -----
8. Menyatakan proses pendaftaran obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV harus dibatalkan ; -----
9. Memerintahkan agar Tergugat V sampai dengan Tergugat XIV mengosongkan obyek sengketa ; -----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; --
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

II. DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonpensi untuk sebagian ; ----
2. Menyatakan bahwa Penggugat I,II,V,VII rekonpensi dan Reny Nafie serta Henderina Nafie adalah ahli waris dari Maria Welhelmina Radja ; --
3. Menolak gugatan Para Penggugat rekonpensi untuk selebihnya ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 23 Oktober 2013 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Soe kepada Kanisius Banase yang menyatakan telah mendatangi tempat tinggal bersangkutan namun yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga pemberitahuan putusan tersebut dilakukan melalui Kepala Desa setempat dan bertemu dengan Sekretaris Desa Fatumnutu bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut ; -----

Membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II (Pembanding I, Pembanding II) yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Soe tanggal 27 September 2013 Nomor : 37/PDT.G/2012/PN.SOE yang menyatakan bahwa bahwa Tergugat I (Pembanding I) , Tergugat II (Pembanding II) telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 19 September 2013 untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;

----- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 37/PDT.G/2012/PN.SOE tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa tanggal 28 Oktober 2013 permohonan banding oleh Melkior Radja dan Thomas Ferdinan Nafie sebagai Tergugat I dan Tergugat II (Pembanding) tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Maria M. Wijaya yaitu Kamilus Nuwa, SH sebagai Terbanding semula Penggugat ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II tanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor : 37/PDT.G/2012/PN.SOE tanggal 11 Oktober 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Penggugat Terbanding ; -----

---- Membaca surat Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 30 Oktober 2013, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca

----- Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 November 2013, kepada Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, II bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan agar Pembanding I dan Pembanding II dapat mempelajari berkas perkara, demikian pula kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 19 September 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II tanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 11 Oktober 2013 dan Kontra Memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa inti Memori Banding Tergugat adalah : -----

Tentang subyek hukum ; -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena ayah Penggugat Edison Wijaya (Oey Tjeng Sun) masih hidup ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tiga orang yang juga berdomisili diatas obyek sengketa tidak turut digugat pula yaitu : Hendrik Polly, Yanto Tanesib dan Yusuf Olla ; -----

3. Bahwa

3. Bahwa pada pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak mengajukan permintaan agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTS melakukan pengukuran ; -----

Tentang Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memahami secara utuh asas Imparsial dimana seluruh alat bukti Tergugat I, Tergugat II (Pembanding I,II) tidak dipertimbangkan secara benar ;

2. Ibu kandung Tergugat I,II (Pembanding I,II telah menguasai tanah sengketa ± 56 tahun sejak tahun 1956 yang diterima dari Raja Tua Sonbai ; -----
3. Penggugat tidak meminta diletakkan sita jaminan dalam posita gugatan sehingga akan menyulitkan eksekusi perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya yang berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan alasan Tergugat I,II (Pembanding I,II) tersebut adalah merupakan pemutarbalikkan fakta/rekayasa fakta yang terungkap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut serta Memori Banding Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim banding mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2012/PN.Soe telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang pembuktian oleh Penggugat maupun oleh Tergugat - Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dipertimbangkan secara benar bahwa tanah Panto'i adalah wilayah kekuasaan Sonbai Besi sehingga tidak mungkin keluarga Sonbai Baaf yaitu Sem Sonbai (Tergugat III) keturunan dari Raja Malo memasuki dan menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Oenam yaitu keluarga.....

keluarga Sonbai Besi apalagi membagikan atau memberikan tanah yang tidak termasuk wilayah kekuasaannya kepada orang lain ; hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang didasarkan pada keterangan saksi Willem Ch. Sonbai yang merupakan anak dari Soleman Willem Sonbai yaitu putra sulung dari Raja Tua Sonbai (Raja Malo) atau keturunan Sonbai Baaf sedangkan Feotnai Binasu Sonbai merupakan putri Raja Oenam yaitu Nasu Malo Sonbai atau keturunana Sonbai Besi ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula saksi Dominikus Sonbai Besi yang merupakan keluarga keturunan Nasu Malo Sonbai Besi pun menerangkan tanah Panto'i merupakan pemberian kepada putri Raja Oenam yang bernama Feotnai Binasu Sonbai oleh ayahnya Raja Oenam Nasu Malo Sonbai, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Fredrik Hendrik Fobia bahwa obyek sengketa tanah Panto'i adalah milik Feotnai Binasu Sonbai ; -----

----- Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tanah Panto'i adalah milik Feotnai Binasu Sonbai maka pemberian tanah tersebut oleh Raja Tua Sonbai pada tahun 1961 kepada Welhelmina Radja (ibu Tergugat I, Tergugat II) sebagaimana dalam jawabannya adalah tidak beralasan hukum apalagi Raja Tua Sonbai sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1959 oleh karena itu bantahan tersebut sangat tidak beralasan ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang isi Memori Banding mengenai subyek hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, Majelis Hakim banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat bahwa tanah Panto'i adalah warisan peninggalan Feotnai Binasu Sonbai kepada anak angkatnya yang diakui secara adat dan agama yaitu Yohana Adriana Sonbaifeto dan harta tersebut merupakan hak Yohana Adriana Sonbaifeto sehingga suaminya tidak tepat untuk mengajukan gugatan karena bukan harta bersama, oleh karena itu anak - anak Yohana Adriana Sonbaifetolah sebagai

keturunan

keturunan yang berhak menggugat harta ibunya sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama vide putusan halaman 59 alinea ke 3 ; ----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya keberatan Memori Banding bahwa ada tiga subyek hukum yang berdomisili diatas obyek sengketa yaitu : Hendrik Polly, Yanto Tanesib, dan Yusuf Olla Majelis Hakim banding mempertimbangkan mengenai siapa yang ditarik sebagai Tergugat adalah kewenangan hak Penggugat tentunya didasarkan pada pertimbangan mengganggu hak Penggugat, oleh karena mereka yang tidak mengganggu / menyerang hak Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat hal tersebut sejalan dengan Kontra Memori Banding yang menyatakan tiga subyek hukum tersebut tidak digugat sebab mereka tinggal bersama dengan orang tua mereka dan yang menguasai obyek sengketa adalah orang tua mereka ;

----- Menimbang, bahwa tentang keberatan dalam Memori Banding bahwa Majelis Hakim tidak meminta Badan Pertanahan Nasional Timor Tengah Selatan untuk melakukan pengukuran obyek sengketa Majelis Hakim banding mempertimbangkan hal tersebut merupakan kewenangan Majelis yang tidak dapat dicampuri disebabkan pengukuran oleh pertanahan dapat dilakukan bila ada kesulitan mengenai batas-batas obyek sengketa namun karena obyek sengketa jelas batas-batasnya seperti tercantum dalam gambar pemeriksaan setempat keberatan tersebut patut dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara benar seluruh alat bukti Tergugat-Tergugat adalah alasan yang tidak tepat, seluruh bukti Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe dengan benar sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Soe pada halaman 69 sampai dengan halaman 76 dan alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan semata karena antara dalil bantahan Tergugat I dan II dengan bukti surat bagaimana perolehan tanah tersebut saling bertentangan antara lain : -----

- Dalil.....

- Dalil bantahan Tergugat I,II (Pembanding I,II) yang menyatakan obyek sengketa diperoleh dari Raja Tua Sonbai kepada Maria Welhelmina Radja dan telah dikuasai \pm 56 tahun artinya perolehan tanah tersebut pada sekitar tahun 1957 sedangkan Tergugat III mendalilkan Maria Welhelmina Radja memperoleh tanah tersebut pada tahun 1961 sedangkan Raja Tua Sonbai telah meninggal dunia pada 12 April 1959 bukti P.7 ; sehingga timbul pertanyaan Raja Tua Sonbai yang mana yang memberikan tanah kepada Maria Welhelmina Radja, selanjutnya ternyata bukti T4.29 pelepasan tanah kepada Tergugat I (Melkior Radja) anak Maria Welhelmina Radja baru terjadi pada tahun 2011 yang didalamnya dituangkan penyerahan hak atas tanah tersebut terjadi pada tahun 1971 secara adat, namun bukan oleh Radja Tua Sonbai tetapi oleh Sem Sonbai (Tergugat III), bahkan bukti surat Pajak Bumi Bangunan Tl. II, V,VI ,VII dan VIII.5 s/d bukti surat T.I,II,V,VI,VII dan VIII.7 atas nama Melkior Radja (Tergugat I/ Pembanding I) menunjukkan bahwa obyek tanah terletak di Usapimnasi sedangkan obyek yang disengketakan Terbanding semula Penggugat adalah di Panto'i Desa Fatunmutu RT.7 RW.04 oleh karena itu Ketua Majelis Hakim banding dan anggota II dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe

Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Soe tanggal 19 September 2013 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pada waktu Majelis Hakim Tingkat banding bermusyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara a quo terjadi perbedaan pendapat yaitu salah satu Hakim anggota yaitu **Hakim Anggota I berbeda pendapat (dissenting opinion)**, baik mengenai fakta maupun hukumnya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim anggota I permohonan banding dari Para Tergugat /Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata.....

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi (Hakim anggota I) setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 September 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.SOE dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat /Pemanding tertanggal 07 Oktober 2013 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 30 Oktober 2013 maka Pengadilan Tinggi (Hakim anggota I) berpendapat seperti tersebut di bawah ini ; ---

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding (Hakim anggota I) mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara aquo, seluruh berkas perkara dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding (Hakim Anggota I) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dan Hakim anggota I berpendapat sebagaimana dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo
MENURUT PENGGUGAT adalah ; -----

1. Bahwa pemilik asal tanah sengketa a quo (tanah Panto'i) adalah Feotnai Binasu Sonbai ; -----

2. Bahwa Ibu Penggugat, Yohana Adriana Sonbaifeto adalah ahli waris tunggal dari Feotnai Binasu Sonbai dan karena itu dengan sendirinya mewarisi tanah a quo; -----

3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris langsung yang sah dari Yohana Adriana Sonbaifeto dan secara tidak langsung adalah ahli waris dari Nenek Penggugat, yaitu Feotnai Binasu Sonbai dan karena itu Penggugat berhak atas bidang tanah Panto'i a quo ; -----

4. Bahwa

4. Bahwa Melkior Radja (Tergugat I) dan Thomas Ferdinan Nafie (Tergugat II) bersama Sem Sonbai (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat ; ---

5. Bahwa bidang tanah Panto'i yang pernah diukur dan dipasang pilar oleh petugas BPN Kabuapten Timor Tengah Selatan pada bulan April 2012 atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berdasarkan alas hak yang sah ; -----

6. Bahwa peralihan hak atas tanah sengketa a quo dari Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (Hakim Anggota I) memeriksa dan meneliti dengan cermat seluruh berkas perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding (Hakim Anggota I) menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

I. Masalah hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa YONG ASIE (laki-laki) istri PERTAMANYA bernama BINASU SONBAI BESI, dan dari istri pertama tersebut TIDAK DIPEROLEH ANAK ;

- 2) YONG ASIE kemudian kawin lagi dengan perempuan yang bernama LUK PEANG MOE dan dengan istrinya yang kedua ini diperoleh anak sebanyak 11 orang, dan anak yang nomor tiga bernama YOHANA ADRIANA SON BAIFETO ;

- 3) YONG ASIE kawin lagi dengan Perempuan yang bernama MARIA WEHELMINA RADJA dan mempunyai anak bernama MELKIOR RADJA (Tergugat I) ;

- 4) MARIA WEHELMINA RADJA (setelah ditinggal suami) kawin lagi dengan laki-laki yang bernama THIMOTIUS NAFIE dan mempunyai anak-anak (Thomas Ferdinan.....

Ferdinad Nafie/Tergugat II, Imanuel Nafie/Tergugat V, Yeheskial Nafie/Tergugat VII) ;

- 5) Anak ketiga Yong Asie dari istrinya yang kedua bernama YOHANA ADRIANA SONBAI FETO sekitar tahun 1958 menikah dengan EDISON WIJAYA dan dikaruniai 9 orang anak yakni ; MARTHEN YUDI WIJAYA (Oey Ju Hoa), HENDRA WIJAYA Oey, MARIANA MERILYN WIJAYA (Penggugat), MEIWANY WIJAYA, STANY LOURENZ WIJAYA, BENI ALBERTO LAURENT WIJAYA, DEWI WIJAYA, CHENNY LARASATI WIJAYA, dan JOHNSON Y.I.S. WIJAYA ;

- 6) Bahwa kenyataannya Penggugat masih mempunyai orang tua yang bernama EDISON WIJAYA, di mana Penggugat berkedudukan sebagai anak dari 9 bersaudara dari pasangan EDISON WIJAYA dengan YOHANA ADRIANA (vide posita point 12 gugatan Penggugat), dan juga ibu Penggugat mempunyai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang saudara kandung, Ibu Penggugat adalah anak ke-3 dari 11 bersaudara kandung. Sementara saudara ibunya yang 10 orang mempunyai banyak keturunan ;

II. Masalah tanah sengketa dan penguasaan tanah sengketa fakta hukumnya adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa tanah sengketa secara tidak langsung diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah sengketa benar berada dan terletak di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, hanya saja antara Penggugat dan Para Tergugat menyatakan luas dan batas-batasnya berbeda ;
- 2) Bahwa selain Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa juga HENDRIK POLLY, YANTO TANESIB, YUSUF OLLA, juga istri dari Tergugat VI dan VIII sendiri yang bernama : RENY NAFIE dan HENDERINA NAFIE adalah merupakan saudara perempuan dari Tergugat I, II, V, VII, tidak turut digugat ;--

3) Bahwa

- 3) Bahwa sebagaimana dikatakan dalam posita gugatan Penggugat bahwa YONG ASIE telah lama menempati tanah sengketa sampai sekarang masih ditempati oleh keturunannya (sejak tahun 1920/atau sudah 94 tahun/atau hampir satu abad), hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat sebagaimana dikutip dibawah ini ; -----

a) Bahwa sekitar tahun 1920 FEOTNAI BINASU SONBAI menikah dengan YONG A SIE (nikah masuk) namun karena tidak dikaruniai keturunan, maka FEOTNAI BINASU SONBAI menganjurkan YONG A SIE untuk menikah lagi dengan syarat perempuan yang akan dinikahi tersebut dipilih oleh FEOTNAI BINASU SONBAI dan salah satu anak mereka harus menjadi anak sah nya FEOTNAI BINASU SONBAI ;

b) Bahwa sekitar tahun 1930 FEOTNAI BINASU SONBAI memilih seorang perempuan yang bernama LUK PEANG MOE (cucu Meo Tefnai, Panglima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang Kerajaan Oenam) untuk menikah dengan YONG A SIE, pernikahan mana diresdai dan diselenggarakan oleh keluarga besar Sonbai; -----

c) Bahwa dari perkawinan YONG A SIE dengan LUK PEANG MOE diperoleh 11 (sebelas) orang anak dan anak ke-3 yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1935 langsung melalui upacara adat dinobatkan oleh keluarga besar Sonbai sebagai putri FEOTNAI BINASU SONBAI dan diberi nama YOHANA ADRIANA SONBAIFETO ; -----

d) Bahwa YOHANA ADRIANA SONBAIFETO sejak lahir pada tanggal 18 Agustus 1935 sampai remaja selalu hidup bersama ibunya FEOTNAI BINASU SONBAI yaitu sampai meninggalnya FEOTNAI BINASU SONBAI pada tahun 1950 ;-----

4) Bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut telah membayar pajak sejak dahulu sampai saat ini, hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para tergugat , (T.I.4.T.I.5.T.I.6.T.I.7.) ; -----

PERTIMBANGAN

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ANGGOTA I SEBAGAI BERIKUT : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang mengajukan eksepsi adalah Tergugat I,II,V,VI,VII,VII dan Tergugat III serta Tergugat IV, dalam eksepsinya tersebut apabila dicermati tidak lain adalah merupakan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan Penggugat dan lebih tepat disebut jawaban atas gugatan Penggugat, dan apabila ditelusuri lebih jauh eksepsi Para Tergugat tersebut sudah bersangkut paut dengan pembuktian dan pokok perkara, lebih jauh lagi bukan tentang eksepsi mengenai kompetensi/atau tentang kewenangan Pengadilan baik absolute maupun relative, maka menurut hemat Hakim anggota I lebih tepat alasan eksepsi ini dipertimbangkan menjadi satu dengan Pokok perkaranya, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut sudah seyogyanya dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

diterima

;

DALAM POKOK PERKARA ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 283 RBg** (Reglement tot regeling van het Rechtswezen in de gewesten buiten Java an Madura) Staatsblad 1927 No.227 Juncto pasal **1865 BW** (Burgelijk Wetboek) yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Bahwa dari bunyi pasal ini tersimpul asas bahwa **“siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikannya”** ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak terhadap tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat sebagaimana pada pokok persoalan diatas, dan dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat yang mendalilkan suatu hak tersebut diwajibkan untuk membuktikan haknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat ;

Menimbang

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim (Hakim Anggota I) telah mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan P.23 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Terbanding .

----- Menimbang, bahwa melihat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Hakim anggota I tidak menemukan satu bukti suratpun yang autentik atau bukti surat dari instansi atau dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut secara melawan Hukum ;

----- Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, bahkan kalau dihitung sejak orang tuanya atau leluhurnya yang bernama Yong Asie telah menguasai tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1920 sampai saat ini dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat (jadi sudah lebih Sembilan puluh tiga tahun/atau hampir satu abad) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, antara lain keterangan saksi **DOMINIKUS SONBAI**

BESI dan **FREDRIK HENDRIK FOBIA**, menyatakan bahwa apa yang dikatakan penggugat dalam gugatan nya adalah benar, namun saksi tidak membantah bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak jaman dahulu, sedangkan saksi **WILLEM CH. SONBAI**, menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat, *kecuali Tergugat III yang berhubungan keluarga dengan saksi, karena yang bersangkutan merupakan adik dari ayah saksi, dan dalam keterangannya saksi menyatakan mendapat cerita*, (vide berita acara dalam perkara aquo), dan keterangan saksi ini tidak mempunyai kualitas sebagai.....

sebagai saksi karena berdasarkan cerita bukan atas pengetahuannya sendiri/ Testimonium de auditu maka keterangan saksi ini harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat dan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Terbanding yang menerangkan bahwa benar Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa lebih dari 50 tahun sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, dan baru pada tahun 2013 ada kebaratan atau gugatan dari Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hakekatnya hukum adat (lebih-lebih terhadap warisan) “tidak mengenal kedaluwarsa atau lampau waktu” sedangkan kedaluwarsa atau lampau waktu hanya dikenal dalam KUHPerdara/BW sebagaimana dalam pasal 835 juncto Pasal 1967 BW/KUHPerdara, akan tetapi kalau melihat beberapa putusan Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **Pelepasan hak terhadap tanah RECHTSVERWERKING** ” dapat dilihat dalam dua putusan Mahkamah Agung berikut ini yaitu Putusan Mahkamah Agung No.408K/Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No.200/K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang pada pokoknya dalam pertimbangan dua Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa ;-----

“Gugatan Penggugat ditolak bukan atas alasan kedaluwarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri

tersebut, Penggugat dianggap oleh Hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtverwerking)”, lihat (kompilasi Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad M.Ali Budiarto,SH. penerbit Suara yustisia tahun 2005 halaman 91,92.) ;

----- Menimbang, bahwa melihat 2 (dua) putusan Mahkamah Agung tersebut diatas hanya dipakai perbandingan saja dalam pertimbangan hukum, bukan berarti bahwa.....

bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa lalu ditelantarkan dan kemudian dikuasai oleh Para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dan melihat bukti-bukti surat (TI,II,V,VI,VII,VIII.1 sampai dengan T.I,II,V,VI,VII,VIII.13 dan TIII.1 sampai dengan TIII.4 dan TIV.1 sampai dengan TIV.57 serta T.IX,X,XII,XIII,XIV.1 sampai dengan T.IX,X,XII,XIII,XIV.1 sampai dengan T.IX,X,XII,XIII,XIV.3) yang diajukan Para Tergugat serta saksi-saksi Nimrot Sonbai Mikhael Pantola, Trayanus Heli dan Memori Banding, ternyata Para Tergugat benar telah menguasai tanah sengketa sudah sejak lama lebih dari 50 tahun hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat maupun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat Pembanding yang menguasai tanah sengketa begitu lama **lebih dari 50 (lima puluh tahun) secara sporadic tanpa gangguan dari siapapun, bahkan penguasaannya jauh lebih lama dari sejak leluhurnya atau orang tuanya**, apakah penguasaan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum baik hukum perdata tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (hukum Adat) ; -----

----- Menimbang, bahwa melihat ketentuan Hukum Perdata pasal 835 juncto Pasal 1967 BW /KUHPerdata, maupun bersandar pada dua putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung No.408K/Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No.200/K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 tersebut diatas, walaupun dalam Hukum Adat yang tidak mengenal Lampau waktu atau Daluwarsa, dan perbuatan Para Tergugat yang terbukti telah menguasai tanah sengketa secara sporadic lebih dari 50 (lima puluh) tahun tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum baik Hukum Perdata maupun Hukum Adat ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut secara legal atau syah atau lebih tegas tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum lainnya, karena yang menjadi pokok persoalan adalah **“Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat apakah secara melawan hukum atau tidak”** bukan masalah pembagian waris antara Penggugat dan Para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa melihat hal-hal tersebut menurut Hakim Anggota I sudah seyogyanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, dan oleh karena gugatan pokok ditolak maka Majelis Hakim Tingkat banding (Hakim Anggota I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu secara terperinci mempertimbangkan petitum lainnya, dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi dan juga merupakan pertimbangan dalam Rekonsensi, kecuali yang belum dipertimbangkan, dan majelis Hakim Tingkat banding (Hakim Anggota I) akan mempertimbangkan bagian Rekonsensi yang belum dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa **yang menjadi pokok persoalan dalam Rekonsensi menurut Tergugat I yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat II, V, VI, VII dan Tergugat VIII** adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa tanah perkara adalah milik dari MARIA WELHELMINA RADJA ; -----
2. Bahwa Tergugat I, II, V, VII dan RENY NAFIE yang merupakan istri dari Tergugat VI/SYAMKAR MONA serta HENDERINA NAFIE yang merupakan istri dari Tergugat VIII/MARKUS TOINENO, adalah ahli waris dari MARIA WELHELMINA RADJA ; -----

3. Bahwa

3. Bahwa agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melanjutkan proses pengurusan sertifikat dari Para Penggugat Rekonsensi yaitu atas nama Melkior Radja dan Thomas Ferdinan Nafie ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi dan melihat bukti- bukti surat (T.I,II,V,VI,VII,VIII .1 sampai dengan T.I,II,V,VI,VII,VIII.13 dan T.III.1 sampai dengan T.III.4 dan T.IV.1 sampai dengan T.IV.57 serta T.I.X,X,II,XIII,XIV.1 sampai dengan T.IX,X,II,XIII,XIV.1 sampai dengan T.IX,X,II,XIII,XIV.3) yang diajukan Para Tergugat serta saksi-saksi Nimrot Sonbai Mikhael Pantola, Trayanus Heli dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang diketemukan dalam perkara aquo ternyata benar terbukti bahwa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orang tuanya (Maria Wihelmina Radja almarhumah) sejak tahun 1956 telah menguasai/atau tinggal diatas tanah sengketa secara sporadic tanpa putus-putus sampai saat ini (hal ini diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara, (vide Posita Gugatan, Jawaban Para Tergugat, bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi) ; -----

----- Menimbang, bahwa melihat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Pembanding, adalah benar terbukti bahwa Para Tergugat Pembanding atau Para Penggugat Dalam Rekonsensi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) adalah anak kandung dan ahli waris dari Maria Wihelmina Radja almarhumah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat atau Para Penggugat Dalam Rekonsensi atau Para Pembanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) terbukti benar telah menguasai atau menempati tanah sengketa secara sporadic (tanpa putus-putus) lebih dari 50 tahun bahkan kalau dihitung dari leluhurnya atau dari orang tuanya Maria Wihelmina Radja

sewaktu

sewaktu hidupnya jauh lebih dari 50 tahun ,maka menurut hukum Para Tergugat atau Para Penggugat dalam Rekonsensi atau Pembanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) diberikan hak untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik terhadap tanah sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum dan bukti tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tingkat banding (Hakim Anggota I), dapat mengabulkan sebagian petitum gugatan Para Penggugat Rekonsensi atau Pembanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) sebagaimana dimuat dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain petitum gugatan Para Penggugat Rekonpensi atau Pembanding (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) dikabulkan sebagian, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan petitum selebihnya dan petitum selebihnya harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 September 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.SOE menurut Pengadilan Tingkat banding/Hakim anggota I harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Anggota I, Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang gugatannya ditolak maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang

----- Menimbang bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka menurut Hakim Anggota I seharusnya Putusan dijatuhkan dalam perkara aquo sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat atau Para /Pembanding ; -
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 19 September 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.SOE. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Mengadili Sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat diterima ; ----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) adalah ahli waris dari Maria Wihelmina Radja almarhumah ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) diberikan hak untuk membuat sertipikat Hak Milik terhadap tanah sengketa pada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ; -----
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dalam Konpensi) selain dan selebihnya ; -----

DALAM

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian **Hakim Anggota I berbeda pendapat (dissenting opinion)**, baik mengenai fakta maupun hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II /Para Pembanding berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat

Pengadilan ;----- Mengingat,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009, RB.g dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37/Pdt.G/2012/ PN.Soe, tanggal 19 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014**, oleh
kami.....

kami **JOSEPH F.E.FINA,SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis I **GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH** dan **MINIARDI, SH** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **07 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH

JOSEPH F.E.FINA,SH.,MH

TTD

2. MINIARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON ST. KANA WADU,SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 136.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYNO, SH
NIP.19570515 198511 1 001

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAKRI ALI, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)